



Kecamatan Cibeber

Jl.Raya Cikotok - Cimaja KM 5 Warungbanten 42394 085311713964

Pemerintah Kab. Lebak / Kecamatan Cibeber

Legalisir Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa pengantar dari RT,RW dan Kepala Desa tempat Domisili

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang langsung ke Kantor Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak membawa surat Pengantar dari RT,RW dan Kepala Desa

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. legalisasi surat menyurat

Pengaduan Layanan